



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HERMAN, bertempat tinggal di Dusun Bambalu, RT 003/ RW 000, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: subaedaheda602@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan data pada dokumen keimigrasian (Paspor) Pemohon khususnya data yang berkaitan dengan Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang berbeda dengan data Kependudukan Pemohon.

Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan Izin Perbaikan NAMA yang tertera dalam paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **HERMAN**, yang lahir di PARIGI pada tanggal 14-01-1978,
- Bahwa, pada saat pertama kali pemohon membuat pasport yaitu di Malaysia, tetapi pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak meminta data-data pemohon terlebih dahulu sehingga berbeda dengan data

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon yang sekarang;

- Bahwa, saat ini Pemohon ingin pergi ke Malaysia karena ingin menghadiri acara pernikahan keluarga pemohon disana namun Bulan dan Tahun Kelahiran pada paspor lama pemohon berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan pemohon. sehingga pemohon berniat untuk memperbaiki Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada paspor tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK.7324071401780001** ;

- Bahwa, Pemohon sudah mengajukan perbaikan data pada Paspor pada Kantor Keimigrasian Palopo, namun pihak keimigrasian membutuhkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu mengenai perbedaan identitas tersebut, sehingga demi kepastian hukum mengenai data Pemohon , kiranya Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan izin perbaikan data yang tertera dalam Paspor Pemohon agar dapat disesuaikan dengan data dokumen yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **NIK. 7324071401780001**, Nama Pemohon sebagai pemegang paspor selengkapny adalah **HERMAN** lahir di **PARIGI** , pada tanggal **14 JANUARI 1978**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Paspor atas Nama Pemohon khususnya BULAN dan TAHUN KELAHIRAN Pemohon dari yang sebelumnya **14 Februari 1983** sehingga selengkapny menjadi **14 Januari 1978**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Malili. Diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Pemohon tersebut adalah benar merupakan Pemohon sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HERMAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor AT694574, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-15102024-0008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 131/118.1/SMP 1.9/0/1994, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama HERMAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama HERMAN, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-2 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti tertulis P-1 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Handriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah perbaikan Paspor;
- Bahwa masalah pada Paspor dari Pemohon saat ini adalah pada bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor berbeda dengan identitas dari Pemohon pada dokumen yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena menemani Pemohon ke Imigrasi Palopo;
- Bahwa di foto pada Paspor milik Pemohon adalah benar Pemohon dan bukan orang lain;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon akan berangkat ke Malaysia namun terkendala dengan Paspornya;

2. Saksi Nurhaeria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah perbaikan Paspor;
- Bahwa masalah pada Paspor dari Pemohon saat ini adalah pada bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor berbeda dengan identitas dari Pemohon pada dokumen yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa di foto pada Paspor milik Pemohon adalah benar Pemohon dan bukan orang lain;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon akan berangkat ke Malaysia namun terkendala dengan Paspornya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon pada Paspor menjadi sesuai dengan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;
- Pasal 106 (Bagian Kedua Keimigrasian) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta seluruh perubahannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

ternyata tidak ada satupun ketentuan yang mensyaratkan Penetapan Pengadilan dalam rangka melakukan perbaikan identitas diri pemegang Paspor yang terjadi karena suatu kesalahan penulisan identitas pada Paspor;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sebenarnya Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka melakukan perbaikan identitas diri pada Paspor yang terjadi karena suatu kesalahan penulisan identitas pada Paspor. Meskipun tidak ada ketentuan yang mewajibkan adanya suatu Penetapan Pengadilan dalam rangka melakukan perbaikan identitas dalam Paspor, nyatanya Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan tugasnya mensyaratkan Penetapan Pengadilan dalam rangka perubahan data Paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Imigrasi memperlakukan perbaikan identitas pada Paspor sama dengan perlakuan terhadap perubahan data Paspor yang disebabkan adanya perubahan identitas (seperti nama) dari pemegang Paspor, maka Kantor Imigrasi juga mensyaratkan Penetapan Pengadilan dalam rangka perbaikan identitas pada Paspor. Disatu sisi persyaratan Penetapan Pengadilan tersebut cukup memberatkan bagi masyarakat apabila terjadi kesalahan penulisan identitas pada Paspor namun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain hal tersebut perlu dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Hakim pada dasarnya memiliki tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur, oleh karena itu Hakim berkewajiban untuk mengisi kekosongan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Oleh karena itu, selama hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum ataupun melakukan suatu perbuatan melawan hukum, serta diajukan dengan itikad baik untuk melakukan suatu kepentingan hukum maka Hakim akan memeriksa permohonan yang diajukan dalam rangka memberikan suatu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Hakim terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dijadikan dasar pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dihalaman 43 pada angka 1 mengatur "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang serta Pemohon berdomisili pada Kabupaten Luwu Timur berdasarkan bukti tertulis P-1, maka menurut hemat Hakim "Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari Pemohon mengenai "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya",

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua yakni “Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Paspor atas Nama Pemohon khususnya BULAN dan TAHUN KELAHIRAN Pemohon dari yang sebelumnya **14 Februari 1983** sehingga selengkapnya menjadi **14 Januari 1978**”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Setelah memperhatikan bukti tertulis P-1, P-5, P-6 dan P-7 yang didukung dengan keterangan para saksi dan dibandingkan dengan bukti tertulis P-3, Hakim berkesimpulan kalau subjek hukum orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Paspor Nomor AT694574 merupakan subjek hukum orang perorangan yang sama dengan yang dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk yakni Pemohon sendiri;
- Setelah membandingkan identitas Pemohon yang termuat pada bukti tertulis P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dengan bukti tertulis P-3, Hakim berkesimpulan kalau terdapat perbedaan identitas pemohon pada bagian bulan dan tahun lahir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dimana pada Paspor tanggal lahir Pemohon ditulis 14 Februari 1983 sedangkan tanggal lahir pada dokumen lain milik Pemohon adalah 14 Januari 1978;
- Berdasarkan keterangan para saksi, alasan Pemohon untuk memperbaiki data tanggal lahir dari Pemohon pada paspor adalah dalam rangka berangkat ke Malaysia dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum ataupun suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim hal yang didalilkan oleh Pemohon kalau terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir dari Pemohon pada paspor dengan dokumen lain milik Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalilnya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kalau Pemohon ingin memperbaiki data tanggal lahir dari Pemohon pada paspor untuk melakukan penyelundupan hukum atau suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Hakim terhadap tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua yakni “Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Paspor atas Nama Pemohon khususnya BULAN dan TAHUN KELAHIRAN Pemohon dari yang sebelumnya **14 Februari 1983** sehingga selengkapnya menjadi **14 Januari 1978**" adalah sesuatu yang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim terhadap tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari permohonan mengenai "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *volunter* (*voluntair*) atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka petitum ketiga mengenai "Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini" adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Hakim segala biaya yang timbul dalam permohonan akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berserta seluruh perubahannya serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/membetulan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yakni dari sebelumnya tanggal 14 Februari 1983 menjadi tanggal 14 Januari 1978 sebagaimana termuat pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII tanggal 16 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Burhan, S.H.I.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp	30.000,00;
2.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
3.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
4.....B	:	Rp	25.000,00;
iaya sumpah	:		
5.....P	:	Rp	100.000,00;
emberkasan ATK	:		
Jumlah	:		<hr/>
		Rp	175.000,00;
			(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN MII